

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 011 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN LPP RRI MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026

Abstraksi:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara menyangkut inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh barang milik negara di Kementerian/Lembaga dalam kaitannya penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
2. Tim Pengurus/Penyimpan BMN melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab pada:
 - a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
 - b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - d. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
 - e. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.